



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki - laki, umur 35 ,tahun, pekerjaan Buruh,
Agama Hindu , bertempat tinggal di Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Januari 2015 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1998 bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Surat Keterangan kawin dari Perbekel Kabupaten Buleleng

Nomor Reg.: 145/117/Pen/I/SBG, tertanggal 9 Januari 2015 ;

2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. yang lahir di Singaraja pada tanggal 11 Agustus 1998, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dari Perbekel Sambanangan Nomor Reg.: 145/116/Pen/I/SBG, tertanggal 9 Januari 2015 ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 10(sepuluh) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku istrinya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangg Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada awal Tahun 2008, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;
7. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi ,
Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat
dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan
setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat yang Melangsungkan perkawinan secara agama Hindu
pada pada tanggal 15 Mei 1998 bertempat di Kabupaten
Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Surat Keterangan
kawin dari Perbekel Kabupaten Buleleng Nomor Reg.: 145/117/Pen/I/
SBG, tertanggal 9 Januari 2015, adalah sah dan putus karena
perceraian ;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT
DAN TERGUGAT. yang lahir di Singaraja pada tanggal 11 Agustus
1998, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dari Perbekel
Sambanangan Nomor Reg.: 145/116/Pen/I/SBG, tertanggal 9 Januari
2015, adalah sah, dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak
mengurangi hak Tergugat Sebagaimana Ibu Kandungnya sewaktu -
waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2015, 30 Januari 2015 dan 9 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum huruf C baris keempat yaitu kata Tergugat diubah menjadi Penggugat sedangkan isi gugatannya tetap tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya yaitu:

1. Photo copy Surat Keterangan No. Reg : 145/137/pem/I/Sbg mengenai keterangan domisili dari PENGGUGAT (Penggugat) yang ditandatangani Perbekel Sambangan tertanggal 12 Januari 2015, tertanda **P-1**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Surat Pernyataan mengenai kesepakatan untuk bercerai antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 9 Juni 2009, tertanda **P-2**;
3. Photo copy Surat Keterangan No.Reg : 145/117/Pem/I/SBG mengenai keterangan dari Perbekel Kabupaten Buleleng bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan upacara perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1998 di Kabupaten Buleleng , tertanggal 9 Januari 2014, tertanda **P-3**;
4. Photo copy Surat Keterangan No.Reg : 145/116/Pem/I/SBG mengenai keterangan dari Perbekel Kabupaten Buleleng mengenai Keterangan lahir dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 9 Januari 2014, tertanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di rumah saksi di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 1998;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Sentana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang bersekolah kelas 3 SMP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah pernikahan mereka berjalan harmonis namun sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan kemudian Tergugat pergi karena keinginan sendiri kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat untuk mengajak kembali pulang tetapi Tergugat tidak mau dan akhirnya dibuat kesepakatan cerai di Kantor Perbekel Sambangan;
- Bahwa sejak berpisah anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai anak dengan suami barunya;

2. saksi 2 ;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal dirumahnya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab perpisahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja sebagai buruh sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah cerai secara adat dan telah membuat surat kesepakatan cerai di Kantor Perbekel Sambangan dan setahu saksi Tergugat sekarang telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan, sehingga bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Singaraja pada tanggal 9 Januari 2015;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 1998, keterangan mana bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan No.Reg : 145/117/Pem/I/SBG mengenai keterangan dari Perbekel Kabupaten Buleleng bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan upacara perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 1998 di Kabupaten Buleleng , tertanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti P-3 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 1998;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, SAKSI 1 selaku ibu kandung Penggugat mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran tersebut sedangkan SAKSI 2 mengetahui pertengkaran karena diceritakan oleh Penggugat, karena pertengkaran tersebut mereka berpisah rumah dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat yang berusaha mencari Tergugat untuk diajak kembali ke rumah Penggugat namun tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat cerai secara adat dan membuat surat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula oleh bukti P-2 Penggugat berupa Surat Pernyataan mengenai kesepakatan untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 9 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 tersebut di atas diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Mei 1998, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada huruf B cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-4 serta didukung oleh saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Singaraja pada tanggal 9 Januari 2015, bahwa sejak berpisah tahun 2009 anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat, demikian pula berdasarkan bukti P-2 telah disepakati bahwa anak menjadi tanggung tanggungan pihak Penggugat, berdasarkan fakta tersebut serta mengingat di Bali berlaku asas patrilineal maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan huruf C yaitu agar dinyatakan anak tersebut sah dan tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada pada tanggal 15 Mei 1998 bertempat di Kabupaten Buleleng , sebagaimana tersebut dalam kutipan Surat Keterangan kawin dari Perbekel Kabupaten Buleleng Nomor Reg.: 145/117/Pen/I/SBG, tertanggal 9 Januari 2015 , adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT. yang lahir di Sambangan pada tanggal 11 Agustus 1998, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir, dari Perbekel Sambangan Nomor Reg.: 145/116/ Pen/I/SBG, tertanggal 9 Januari 2015, adalah sah, dan tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat Sebagaimana Ibu Kandungnya sewaktu - waktu menemui anak tersebut;

5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 646.000; (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, S.H.

Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 555.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
J u m l a h : Rp. 646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)